

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN
SAMPAH DI KABUPATEN BANYUMAS**

Oleh: Dwi Anggun Prasetyo¹

Abstract

This study aims to review the effectiveness of law enforcement against alleged violations of Regional Regulation Number 6 of 2012 concerning Waste Management in Banyumas Regency and the factors that influence it. This Regional Regulation regulates the norms that are adhered to by the community, but in reality there are still allegations of violations committed. Law enforcement against alleged violations is not effective due to the influence of the constraints on the implementing agency (legal structure), namely the limited number of personnel, the ability and integrity of officers who are lacking and the coordination relationship between agencies is not optimal.

Keywords: *garbage, local regulations, law enforcement*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mereview efektivitas penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banyumas serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Peraturan Daerah ini mengatur norma-norma yang ditaati oleh masyarakat, namun pada kenyataannya masih terdapat dugaan-dugaan pelanggaran yang dilakukan. Penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran tidak berjalan efektif karena pengaruh faktor kendala lembaga pelaksana (*legal structure*) yakni jumlah personil yang terbatas, kemampuan serta integritas petugas yang kurang serta hubungan koordinasi antarinstansi yang tidak maksimal

Kata kunci : sampah, peraturan daerah, penegakan hukum

¹ Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

A. PENDAHULUAN

Di banyak negara, sampah seringkali menimbulkan permasalahan. Penanganan sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan permasalahan lingkungan dan permasalahan sosial. Permasalahan lingkungan dapat berupa pencemaran lingkungan dan gangguan estetika. Penumpukan sampah atau pembuangan sampah sembarangan ke kawasan terbuka akan mengakibatkan pencemaran tanah yang juga berdampak ke saluran air tanah. Selain itu,

Oleh karena itu, untuk menghadapi permasalahan sampah pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Diterbitkannya undang-undang ini untuk mengantisipasi pertumbuhan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Sementara pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat

adanya pembakaran sampah akan mengakibatkan pencemaran udara. Apalagi diperparah dengan adanya pembuangan sampah ke sungai juga mengakibatkan pencemaran air, dan tersumbatnya saluran air yang dapat menyebabkan banjir di musim hujan, pencemaran bau dan gangguan estetika. Lebih jauh lagi, penanganan sampah yang tidak komprehensif akan memicu masalah-masalah sosial, seperti amuk masa, bentrok antarwarga, pemblokiran Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), dan lain-lain. Di Indonesia, permasalahan sampah sudah sangat mengkhawatirkan dan lingkungan. Permasalahan sampah telah menjadi permasalahan nasional pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Namun tetap memperhatikan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah, pemerintahan daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien. Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat mendorong kinerja fungsional melalui:

1. Menyiapkan regulasi tentang peraturan pengelolaan persampahan,
2. Mendorong Pemerintah Daerah untuk:

- a. Menyiapkan regulasi (Perda/Perwali/Pergub) tentang
 - 1) Pengelolaan sistem persampahan di daerah dengan konsep pengelolaan sampah 3R (*reduce, reuse, recycle*);
 - 2) Tugas dan fungsi SKPD dalam pengelolaan persampahan;
 - 3) Sistem dan skema retribusi pengelolaan sampah.
- b. Penegakan aturan dan pengawasan terhadap penerapan peraturan yang terkait dengan pengelolaan persampahan²

Dalam rangka mewujudkan kebijakan pemerintah untuk mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang proporsional, efektif, dan efisien, Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menerbitkan Peraturan

Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Diharapkan dengan lahirnya peraturan daerah ini, permasalahan pengelolaan sampah dapat ditangani secara baik.

Dalam upaya penegakan peraturan daerah, sebenarnya Pemerintah Daerah memiliki pranata penegak hukum yang bernama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bersama instansi terkait, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas merupakan aparat penegak hukum yang pertama menangani setiap pelanggaran terhadap peraturan daerah termasuk terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.

Di Kabupaten Banyumas, baik Satpol PP maupun Dinas Lingkungan Hidup telah menerima laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran tindak pidana pengelolaan sampah. Menyikapi hal tersebut, baik Dinas Lingkungan Hidup maupun Satpol PP memiliki peran penting dalam proses penegakan hukum terkait

² Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2015, *Pengembangan Pengelolaan Persampahan / 2015*, Panduan Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman, Volume 4, hlm. 17

dengan tindak pidana pengelolaan sampah yang terjadi.

Das sein tidak sejalan dengan *das sollen*. Ketika *das sollen* mengharapkan praktik pengelolaan sampah benar-benar berasaskan tanggung jawab, berkelanjutan, manfaat, keadilan, kesadaran, kebersamaan, keselamatan, keamanan, dan nilai ekonomi, tetapi *das sein* tidak demikian. Kenyataannya di lapangan jauh dari apa yang diharapkan dalam asas-asas tanggung jawab, berkelanjutan, manfaat, keadilan, kesadaran, kebersamaan, keselamatan, keamanan, dan nilai ekonomi. Praktik pengelolaan sampah yang keliru, seperti membuang sampah sembarangan, tindakan melakukan pembakaran sampah, dan bentuk-bentuk tindakan lain yang tidak sesuai ketentuan sering dilakukan oleh oknum masyarakat. Adanya media pengaduan online semakin memudahkan masyarakat dalam menyampaikan keluhannya langsung kepada instansi atau pejabat yang berwenang termasuk terkait adanya pengelolaan sampah yang tidak sesuai.

Berdasarkan hal-hal di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tesis dengan judul “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Dugaan Pelanggaran

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banyumas”

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah efektivitas penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banyumas?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum oleh terhadap dugaan pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banyumas?

C. METODE PENELITIAN

Penyusunan artikel ilmiah ini didasarkan pada penelitian menggunakan teknik wawancara. Metode analisis yang digunakan menggunakan deskriptif analitis kualitatif. Data primer berupa hasil wawancara dengan informan/narasumber dan data sekunder berupa bahan hukum primer terdiri atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2012 tentang

Pengelolaan Sampah, bahan hukum sekunder literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, bahan hukum tersier dalam hal ini adalah surat kabar, internet, kamus Hukum, dan kamus Besar Bahasa Indonesia.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mendasarkan atas dua permasalahan yang diajukan maka pembahasan dilakukan secara sistematis berurutan sesuai dengan urutan permasalahan yang diajukan yang meliputi efektivitas penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banyumas serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Tercapainya tujuan atau sasaran hukum yang dikehendaki menentukan efektivitas hukum itu sendiri. Menurut Soejono Soekanto, suatu sikap atau perilaku hukum dianggap efektif apabila sikap tindak atau perilaku pihak lain menuju pada tujuan yang dikehendaki artinya apabila pihak lain tersebut mau untuk mematuhi hukum tersebut.³ Lebih lanjut, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa efektivitas hukum banyak sekali menyangkut

para warga sebagai subjek atau pemegang peranan. Hukum menentukan peranan apa yang sebaiknya dilakukan oleh para subjek hukum tadi, dan hukum semakin efektif apabila peranan yang dijalankan oleh subjek hukum semakin mendekati apa yang telah dilakukan oleh hukum. Adanya suatu jarak peranan yang mungkin disebabkan karena hukum hanya berlaku secara yuridis, merupakan suatu pertanda bahwa hukum tersebut mengalami hambatan-hambatan dalam efektivitasnya⁴

Efektivitas hukum adalah kesesuaian tujuan dibuatnya suatu norma hukum dengan realita yang terjadi di lapangan. Hal ini sebagaimana pendapat dari Donald J. Blackt tentang pengukuran efektivitas hukum yang antara lain menyatakan bahwa “...*that compare reality to legal ideals*”. Tujuan suatu norma hukum dapat mencerminkan politik hukum dari pembuat peraturan perundang-undangan yang terkait. Tujuan norma hukum antara lain dapat dilihat pada konsideran yang ada serta rumusan pasal demi pasal juga penjelasannya. Dengan demikian efektivitas hukum tidak dapat hanya diukur dari terlaksannya suatu norma hukum di masyarakat, namun yang terpenting adalah bagaimana tujuan norma hukum itu

³ Soejono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Remadja Karya, Bandung, 1985, hlm. 2.

⁴ *Ibid*, hlm. 3.

tercapai. Hukum pun dapat dikatakan efektif walaupun norma hukum itu belum pernah diberlakukan sanksinya, yang terpenting adalah tujuan dibuatnya norma hukum itu tercapai.⁵ Terkait objek tulisan, maka Perda ini bertujuan agar tercipta sistem pengelolaan sampah yang sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan (konsideran Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah). Untuk mewujudkan tujuan tersebut, selain mengatur mekanisme pengelolaan sampah, maka diatur pula mengenai tindakan yang dapat diancam sanksi pidana. Hal tersebut diatur dalam Pasal 33 yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang a. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan; b. melakukan penanganan sampah dengan sistem pembuangan terbuka di TPA; dan/atau c. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan akhir. Selain itu terdapat rumusan pasal yang termasuk diancam jika dilanggar, yakni Pasal 11 yang mengatur bahwa (1) setiap orang yang

melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati kecuali yang dilakukan oleh kelompok swadaya masyarakat, (2) usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari a. usaha pengangkutan sampah; b. usaha pemilahan dan/atau pengolahan sampah; c. usaha pemilahan dan/atau pengolahan sampah di TPA.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup melalui laman lapakaduan.banyumaskab.go.id, sepanjang 2013-2020 terdapat 46 (empat puluh enam) laporan/pengaduan dugaan pelanggaran pengelolaan sampah yang terjadi di Kabupaten Banyumas. Atas laporan/pengaduan tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas telah melakukan tindakan berupa melakukan teguran kepada pelanggar maupun peringatan di tempat dengan pemasangan banner dan sejenisnya. Upaya kuratif ini dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan tugas pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas.⁶ Hal ini sesuai dengan data yang diperoleh dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

⁵ Angkasa, Rili Windiasih, Ogiandhafiz Juanda, *Efektivitas Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Hukum Positif Dalam Perspektif Viktimologi*, Jurnal USM Law Review Vol 4 No 1 Tahun 2021, hlm. 138-139.

⁶ Wawancara dengan Ngadimin, selaku Kepala Bidang Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Banyumas, 9 Juni 2020.

Banyumas bahwa sampai saat ini belum pernah dilakukan penegakan hukum secara pidana bagi pelanggar Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.

Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa pengawasan di dalam praktek merupakan syarat bagi dimungkinkannya penerapan sanksi. Sekaligus menurut pengalaman, pelaksanaan dari pengawasan itu sendiri telah mendukung penegakan hukum (*handhaving*). Para warga melihat bahwa penguasa dengan sungguh-sungguh menegakkan perundang-undangan. Lagi pula pegawai-pegawai pengawasan melalui penerangan (penyuluhan), anjuran (bujukan), peringatan dan nasehat biasanya dapat mencegah terjadinya suatu keadaan penerapan sanksi yang tak dapat dihindari.⁷ Sesuai dengan judul atau fokus tulisan maka penegakan hukum ditinjau dari sudut subyeknya, dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide – ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi

kenyataan.⁸ Implementasi ide-ide tersebut dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah jika diurai sebagai berikut:

- a. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*) yang merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum masyarakat lebih tertib tidak terwujud. Perlindungan masyarakat terhadap sikap sewenang-wenang sebagaimana dilarang dalam ketentuan Pasal 33 huruf a, huruf b, dan huruf c tidak dapat diwujudkan oleh penegak hukum. Masih banyak oknum masyarakat yang melakukan dugaan pelanggaran.
- b. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), tujuan hukum adalah untuk manusia, maka hukum atau penegak hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai timbul keresahan di dalam masyarakat karena pelaksanaan

⁷ Philipus M. Hadjon, dkk., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2001, hlm. 248.

⁸ Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa, Bandung, 1985, hlm. 15.

atau penegakan hukum. Dalam konteks penegakan hukum Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah tidak dapat dikatakan telah memberikan perwujudan kemanfaatan bagi masyarakat sebab pelaksanaan atau penegakan hukum itu sendiri belum terwujud.

- c. Keadilan (*gerechtigheit*), hukum itu identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang bersifat menyamaratakan. Sebaliknya keadilan bersifat subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan. Keadilan dimaksudkan dalam penegakan hukum Perda ini belum dapat diketahui disebabkan belum adanya penegakan hukum itu sendiri.

Perwujudan nilai-nilai dalam penegakan hukum yang demikian ini, sangatlah sulit untuk menciptakan terwujudnya tujuan norma hukum dalam masyarakat sesuai dengan yang diharapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, sehingga dapat dikatakan bahwa upaya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum (Dinas Lingkungan Hidup dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Banyumas) yang telah dilakukan dapat dikatakan tidak efektif berjalan. Ketidakefektifan ini tentu dipengaruhi oleh faktor-faktor penghambat yang ada dalam pelaksanaannya.

Dalam pandangan yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah :

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang dibatasi pada undang-undang saja (dalam arti materil).
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁹

Menurut hasil penelitian yang dilakukan terhadap narasumber diketahui bahwa dalam penegakan hukum terhadap dugaan

⁹ Soejono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, *op.cit.* hlm. 8.

pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah terkendala oleh ketiadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang memiliki kemampuan di bidang lingkungan hidup, khususnya terkait pengelolaan sampah.¹⁰ Selain itu, juga masih ada aparat/personil pengelolaan sampah yang belum memahami secara benar prinsip-prinsip yang diatur dalam peraturan, sehingga kadang kala ia sendiri masih melanggar.¹¹ Sementara itu, Satuan Polisi Pamong Praja selaku unsur utama penegakan Perda menegaskan hal tersebut dan mengatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja selaku instansi penegak perda saat ini bersifat pasif dengan menunggu permohonan atau rekomendasi yang diajukan oleh Dinas Lingkungan Hidup selaku instansi yang berwenang melakukan pengawasan.¹²

Peraturan daerah ini merupakan pedoman bagi aparat penegakan hukum dalam menjalankan tugas. Aparat penegak hukum harus berpedoman pada Perda ini dalam melaksanakan tugas

dan wewenangnya terkait pengelolaan sampah. Hal ini mendasarkan pada azas legalitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 KUHP. Dinas Lingkungan Hidup memiliki kewenangan sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 34 ayat (1) untuk melakukan pengawasan. Bentuk pengawasan tersebut berupa teguran, penerangan (penyuluhan), anjuran (bujukan), peringatan dan nasehat. Batasan petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan terkait dengan sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion*. Aparat penegakan hukum seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat. Integritas oleh aparat penegak hukum menjadi sesuatu yang wajib dimiliki oleh aparat penegak hukum untuk terwujudnya efektivitas hukum itu sendiri.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah mengatur juga mengenai ketentuan-ketentuan sanksi, baik sanksi pidana maupun sanksi administratif. Sanksi-sanksi tersebut merujuk pada Pasal 11 dan Pasal 33 huruf a, huruf b dan huruf c junto Pasal 37 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40 ayat

¹⁰ Wawancara dengan Ngadimin, selaku Kepala Bidang Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Banyumas, 9 Juni 2020.

¹¹ *Ibid.*

¹² Wawancara dengan Guntur Eko Giantoro, selaku Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Satpol PP Kab. Banyumas, 3 Juli 2020

(1). Data penelitian yang menunjukkan dominasi dugaan pelanggaran terkait dengan tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana, tetapi pelaksanaan di lapangan lebih kepada penegakan secara administratif berupa pengawasan. Di dalam penerapannya, sanksi-sanksi ini masih membutuhkan sinkronisasi kewenangan, mana instansi yang berwenang secara administratif dan mana pula yang berwenang secara pidana. Artinya koordinasi antarinstansi (DLH dan Satpol PP) harus berjalan baik. Oleh karena itu, dibutuhkan kesepakatan bersama, baik berupa standar operasional maupun bentuk lain agar pelaksanaan kewenangan di lapangan terjadi sinkronisasi

Sementara dalam menganalisis fokus permasalahan kedua ini, dapat digunakan pendapat Lawrence M. Friedman yang mengelompokkan ke dalam 3 (tiga) faktor yang merupakan sistem hukum meliputi substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). *Pertama*, substansi hukum dalam hal ini adalah aturan, norma dan pola tingkah laku manusia yang berada dalam sistem itu. Pengertian substansi tidak hanya terbatas pada hukum tertulis, tetapi

juga hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat; *kedua*, struktur hukum adalah yang merupakan institusional ke dalam lintas hukum seperti pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi, serta *integrated criminal justice system*; *ketiga*, budaya hukum adalah sikap-sikap dan nilai-nilai yang berhubungan dengan lembaganya, baik positif maupun negatif.¹³

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Lawren M. Freidman di atas, maka dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, maka faktor lembaga pelaksana (*legal structure*) yakni jumlah, kemampuan serta integritas petugas yang menjalankan sebagaimana ditunjukkan dari hasil penelitian berupa tidak adanya personil PPNS yang menangani dugaan pelanggaran pengelolaan sampah, tidak adanya koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penanganan dugaan pelanggaran Peraturan Daerah serta integritas personil dalam menjalankan tugasnya menjadi

¹³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 143.

faktor-faktor kendala yang menghambat penegakan hukum.

E. PENUTUP

Berdasarkan atas pembahasan tersebut di atas maka dapat dinyatakan bahwa penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banyumas tidak berjalan efektif karena pengaruh faktor kendala lembaga pelaksana (*legal structure*) yakni jumlah personil yang terbatas, kemampuan serta integritas petugas yang kurang serta hubungan koordinasi antarinstansi yang tidak maksimal. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan efektifitas perda ini, maka sangatlah perlu untuk Satuan Polisi Pamong sebagai instansi penegak Peraturan Daerah melalui koordinasi yang baik dengan Dinas Lingkungan Hidup serta menegakkan sanksi pidana dengan tujuan agar memberikan efek jera bagi pelaku maupun mencegah masyarakat untuk berbuat pelanggaran serta dapat mengoptimalkan sosialisasi mengenai adanya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah kepada masyarakat, tidak hanya di wilayah perkotaan saja, melainkan juga pedesaan. Sosialisasi juga

diharapkan dapat dilakukan kepada semua kalangan, tidak hanya masyarakat tetapi juga lembaga pelaksana hukum agar tercipta kemampuan dan integritas yang baik. Selain itu, perlunya peningkatan fungsi koordinasi antarinstansi yang dapat diwujudkan dalam bentuk kesepakatan bersama instansi penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Angkasa, Rili Windiasih, Ogiandhafiz Juanda, *Efektivitas Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Hukum Positif Dalam Perspektif Viktimologi*, Jurnal USM Law Review Vol 4 No 1 Tahun 2021.
- Arief, Barda Nawawi, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, Philipus M., dkk., 2001, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2015, *Pengembangan Pengelolaan Persampahan / 2015*, Panduan Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman, Volume 4.
- Raharjo, Satjipto, 1985, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Bandung : Angkasa.
- Soekanto, Soerjono, 1985, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Bandung : Remadja Karya.
- , 1986, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.